

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban ditrmukannya beberapa permasalahan dalam ketentuan-ketentuan dalam hal pengajuan dan memenuhi hak restitusi bagi para korban. Masalah tersebut tidak hanya mengenai aturannya, tetapi juga mengenai lembaga yang diberikan kewenangan untuk membantu korban mendapatkan hak atas restitusinya. Salah satu permasalahannya adalah tidak adanya ketentuan mengenai daya paksa bagi pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana. Dengan tidak diaturnya tentang daya paksa bagi pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban, maka apabila pelaku tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi, tidak berakibat hukum dan menimbulkan implikasi bagi pelaku. Di lain pihak, hal tersebut tentunya akan menghalangi korban untuk memperoleh restitusi. Adapun aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Statuta Roma. Salah satunya adalah mengenai pengajuan restitusi. Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 merumuskan korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi. Namun ketentuan ini memunculkan mekanisme baru dalam prosedur pengajuan hak atas restitusi yakni terlibatnya LPSK dalam prosedur pengajuan. Pengaturan tersebut menunjukkan dua penafsiran. Pertama, tuntutan ganti kerugian (restitusi) hanya bisa diajukan oleh korban melalui LPSK. Kedua, korban dapat mengajukan ganti kerugian melalui LPSK dan dapat juga mengajukan ganti kerugian dengan prosedur lainnya juga. Hal ini jelas

menimbulkan kebingungan bagi korban tentang mekanisme yang akan digunakan dalam mengajukan tuntutan restitusi. Sedangkan dalam Aturan 94 (1) ICC Rules of Procedure and Evidence (RPE) dikatakan bahwa permohonan reparasi korban berdasarkan Pasal 75 harus dibuat secara tertulis dan diajukan ke Panitera. Dalam pasal tersebut dinyatakan secara jelas bahwa permohonan diajukan ke Panitera.

2. Indonesia perlu untuk meratifikasi Statuta Roma untuk mengatasi kelemahan sistem hukum Indonesia terutama untuk mencegah setiap pelanggaran HAM agar tidak lolos dari hukuman atau untuk mencegah impunity serta agar terjaminnya pemberian ganti rugi, salah satunya restitusi kepada korban pelanggaran HAM berat. Keuntungan bagi Indonesia apabila meratifikasi Statuta Roma adalah mengefektifkan sistem hukum nasional.

5.2. Saran

Berdasarkan masalah hukum dan kesimpulan yang telah penulis uraikan dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki saran terkait dengan uraian hasil analisis terhadap pemberian restitusi kepada korban pelanggaran ham yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korbanyang dikaitkan dengan Statuta Roma sebagai tolak ukur, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. UU No. 13 Tahun 2006 Jo UU No 31 Tahun 2014 masih ditemukan beberapa masalah mengenai aturannya dan lembaga yang diberikan kewenangan untuk membantu korban mendapatkan hak atas restitusinya, sehingga butuh dilakukannya koreksi terhadap UU tersebut, terutama terkait dengan pengajuan dan pemberian restitusi kepada korban, dengan cara mengajukan judicial review. Dikarenakan Undang-Undang yang dipermasalahkan, maka dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM yang berat

selanjutnya, korban dapat memperoleh restitusi yang seharusnya mereka peroleh. Dan juga hukum dapat terus berjalan selaras dengan perkembangan masyarakat.

2. Pentingnya Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma terutama dalam hal pemberian restitusi atau ganti rugi. Peratifikasian ini dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan pembuatan rancangan peraturan implementasi yang efektif sehingga segera setelah Statuta Roma diratifikasi Indonesia dapat langsung memenuhi kewajiban untuk mengimplementasikan semua aturan dalam Statuta Roma. Sebelum mengimplementasikan Statuta Roma, diperlukan untuk melakukan sinkronisasi antara aturan Statuta Roma dengan aturan-aturan di Indonesia. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan melakukan absorpsi atau penyerapan efektif terhadap Statuta Roma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sriyanto dan Desiree Zuraida, 2001, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunans Serta Hak Mengembangkan Diri*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.

Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, 2005, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Muladi, 2020, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Romli Atmasasmita, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI

Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, 2014, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Zainal Abidin dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *Degradasi Extraordinary Crimes: Problematika Perumusan Kejahatan Genosida Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam RKUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Harifin H Tumpa, 2010, *Peluang dan tantangan Eksistensi Pengadilan Ham Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Budiono Kusumohamidjojo, 1986, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Binacipta.

I Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: CV Yrama Widya.

Romli Atmasasmita, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departement Kehakiman.

Tim Penyusun, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermansa

Budiono Kusumohamidjojo, 1986, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Binacipta.

Paper/Jurnal/Thesis:

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Abdul Haris Samendawai, 2009, *Jurnal Hukum: Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*, 16 (2): 253.

Abdul Hakim G. Nusantara, 2004, *Indonesia Journal of International Law: Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia*, 1 (4): 762.

Rudi Natamihardja, 2012, *Pranata Hukum: Perlindungan Korban Saksi Di Pengadilan Pidana Internasional Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia*, 7 (2): 215.

Meilia Wintra Budi Utami, 2006, *Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia [Tesis]*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Meki Mulait, 2018, *Menjadi Gereja Keuskupan Jayapura Yang Berdaya Transformatif Di Tengah Kasus Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Papua [Tesis]*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan

Kelompok Kerja Pemantauan Pengadilan HAM-ELSAM-KONTRAS-PBHI, *Pengadilan yang Melupakan Korban*, (Laporan Pemantauan).

Fauzy Marasabessy, 2015, *Jurnal Hukum dan Pembangunan: Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, 45 (1): 55.

Torture Survivors, The Redress Trust

Hermansyah, *Jurnal Penelitian Universitas Tanjungpura: Perlindungan Saksi dan Korban dalam Integrated Criminal Justice System (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006*, XII (1): 68

Nanda Ivan Natsir, *Jurnal IUS: Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, 1 (1): 106.

Wahyudi Akmaliah, "Islah Sebagai Dalih: Studi Kasus 'Penyelesaian Konflik' Peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Talang Sari (1989) Pasca Rezim Orde Baru". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. 16 No. 1, Tahun 2014, hlm. 175.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Ratifikasi Statuta Roma 1998.

J. Fabian Junge, 2008, Kesempatan Yang Hilang, Janji Yang Tak Terpenuhi: Pengadilan HAM Ad Hoc Untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984, Kontras/Watch Indonesia.

Didi Prasatya, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion: Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme, 1 (2): 5.

A Joint Project of Rights and Democracy and The International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, 2002, International Criminal Court: Manual for the Ratification of the Rome Statute, Vancouver.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara

PP No.3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Rome Statute of the International Criminal Court 1998

Rules of Procedure and Evidence

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Konvensi Genosida

United Nation General Assembly, *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power*. Entered to be force 29 November 1985.

United Nation Genral Assembly, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*. Entered to be force 16 December 2005 UN Doc A/RES/60/147.

Internet:

<https://www.icc-cpi.int/about/victims#:~:text=Victims%20are%20those%20who%20have,the%20jurisdiction%20of%20the%20Court.&text=Relevant%20Court%20staff%20are%20trained,of%20sexual%20or%20gender%20violence>

<https://www.icc-cpi.int/tfv>

<https://www.trustfundforvictims.org/en/about/vision>

<https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf>

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120710_congosentence

<https://tirto.id/thomas-lubanga-penjahat-perang-di-era-konflik-panas-kongo-elFW>

<https://www.icc-cpi.int/drc>

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03947.PDF

<https://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/07/perlindungan-saksi-dalam-statuta-roma.pdf>

Dokumen Pengadilan:

Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc No.01.K/Pid.HAM.AD.HOC/2006.

Putusan Pengadilan Makasar No.01/HAM/Abepura/2004/PN.Mks.

Putusan No. 03/Pid.HAM/Ad Hoc/2003

Putusan No. 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST

